



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 304 /UN27/HK.02/2022

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
PADA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2021, Rektor menyampaikan usulan pembukaan Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Fakultas;

c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Majelis Wali Amanat Nomor 233/UN27.MWA/TU.01.01/2021 tentang pembukaan Program Studi Profesi Apoteker Pada Fakultas MIPA;

d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 0003/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/II/2022 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum ditetapkan bahwa Program Studi Apoteker pada Program Profesi Universitas Sebelas Maret telah Memenuhi Akreditasi Minimum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Profesi Apoteker pada Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 0003/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/II/2022 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER PADA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Membuka Program Studi Profesi Apoteker pada Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Dekan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33/UN27/HK/2022 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Apoteker Pada Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret tertanggal 10 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

